

**PERJANJIAN PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN  
ANTARA  
PT PRODIA WIDYAHUSADATBK  
DENGAN  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
No. 052/DIPO/SPK-CU-PRS/XII/2020  
No. 1595 /PKS/DIR/RSMU/XII/2020**

Pada hari ini Rabu Tanggal Duapuluh Empat Bulan Duabelas Tahun Duaribu duapuluh (24-12-2020) Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PT Prodia Widyahusada Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta serta beralamat di Jalan Kramat Raya No. 150, dalam hal ini diwakili oleh **Antonius Ermano S.Si., Apt** selaku **Regional Head** yang kewenangannya atas perjanjian kerja sama ini berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor 2228/SK-B&M/EJB/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 bertindak untuk dan atas nama PT Prodia Widyahusada Tbk, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** atau **PRODIA**;
2. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya** suatu badan penyedia layanan kesehatan masyarakat yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M.**, selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tertanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau **PELANGGAN**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan:

- Bahwa, PIHAK KESATU adalah sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa pelayanan kesehatan yang lebih dikenal dengan nama "Prodia";
- Bahwa, PIHAK KEDUA adalah sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang Operasional Rumah Sakit Khusus Mata Swasta Kelas B;
- Bahwa, PIHAK KEDUA membutuhkan jasa Pemeriksaan Kesehatan yaitu:
  - a. Medical Check Up (MCU).  
yang tersedia di tempat PIHAK KESATU bagi karyawan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama Pemeriksaan Kesehatan dan menuangkannya ke dalam Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran A.

#### **A. Ruang Lingkup Pekerjaan**

Pihak Kedua menunjuk PIHAK KESATU untuk menyediakan jasa layanan pemeriksaan kesehatan yaitu:

1. **Medical Check Up (MCU)**. Pemeriksaan Medical Check Up (MCU) yang dilaksanakan di tempat PIHAK KESATU wajib mengikuti prosedur, alur dan ketentuan yang berlaku pada tempat PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran A**.

#### **B. Jangka Waktu Perjanjian**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 12 bulan, terhitung efektif sejak tanggal 24 Desember 2020 dan akan berakhir pada tanggal 24 Desember 2021.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang Perjanjian ini maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.



**C. Lokasi Pemeriksaan & Durasi Proyek**

Lokasi Pemeriksaan akan dilakukan di:

<p><b>A. Cabang PIHAK KESATU</b> terlampir pada <b>Lampiran 2</b></p> <p>Apabila Pemeriksaan dilakukan di tempat PIHAK KESATU, Pasien wajib membawa Surat Pengantar, Kartu ID serta KTP/tanda pengenalan lainnya.</p>	<p><b>B. Lokasi PIHAK KEDUA</b> <i>diisi oleh PIHAK KEDUA</i></p> <p>Apabila Pemeriksaan dilakukan di Lokasi PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib memberikan Daftar Pasien kepada Penanggung Jawab Harian PIHAK KESATU selambat-lambatnya H-2 hari sebelum pelaksanaan Pemeriksaan.</p>
---	---

*dilingkari yang diperlukan*

Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan (“Durasi Proyek”)\* sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dimulai sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021 , dengan jadwal sebagai berikut:

Senin s/d Jumat	Pukul 06.00 s/d 15.00 WIB
Sabtu	Pukul 06.00 s/d 12.00

**D. Biaya Pemeriksaan.**

a. Biaya pemeriksaan Medical Check Up (MCU) sebesar Rp

<b>PAKET MEDICAL CHECK UP TAHUN 2020</b>	
<b>PEMERIKSAAN</b>	<b>PAKET 3</b>
<b>I. LABORATORIUM</b>	
- Hematologi Lengkap	132,000
<b>FAAL HATI</b>	
- SGOT	67,000
- SGPT	67,000
<b>HEPATITIS</b>	
HBsAg	204,000
Anti HBs	226,000
<b>NON LAB</b>	
Thorax Foto	235,000
<b>NORMAL RATE</b>	<b>931,000</b>
<b>CORPORATE RATE</b>	<b>540,000</b>

**E. Penagihan dan Tata Cara Pembayaran**

1. PIHAK KESATU akan membuat tagihan dengan ketentuan:
  - a. Tagihan akan dilakukan oleh PIHAK KESATU di tanggal 15 (lima belas) tiap bulannya dengan mengacu pada ketentuan PIHAK KESATU dan DPPM (baik DPPM Periodik atau DPPM Final) yang sudah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA.
  - b. Tagihan akan dilakukan oleh PIHAK KESATU melalui bagian Finance dengan mengacu kepada ketentuan Tagihan yang dikirimkan oleh PIHAK KESATU 2 (dua) kali dalam sebulan sesuai Total Nilai Kontrak, dimana Format Tagihan mengikuti Format dari PIHAK KESATU dengan mengacu kepada termin pembayaran sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 6**.
2. PIHAK KESATU akan mengirimkan tagihan dalam bentuk *softcopy*, melalui media komunikasi email, dan dalam bentuk dokumen tercetak yang akan dikirimkan melalui kurir dan/atau jasa pengiriman lainnya;

1. BIAK ESATU akan mengirimkan laporan dalam bentuk copy melalui media komunikasi email ke dalam bentuk dokumen teracak yang akan dikirimkan melalui kurir darat ke alamat penerima yang ditunjuk.

2. BIAK ESATU akan mengirimkan laporan dalam bentuk copy melalui media komunikasi email ke dalam bentuk dokumen teracak yang akan dikirimkan melalui kurir darat ke alamat penerima yang ditunjuk.

3. BIAK ESATU akan membuat laporan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tanggal akan dilakukan oleh BIAK ESATU di tanggal 15 (lima belas) tiap bulannya dengan menyetujui pada ketentuan BIAK ESATU dan DPM (baik DPM Perodik atau DPM Final) yang telah ditandatangani oleh BIAK KEDUA.
- Tanggal akan dilakukan oleh BIAK ESATU melalui bagian Finance dengan mengacu kepada ketentuan yang dikemukakan oleh BIAK ESATU 2 (dua) kali dalam setahun sesuai Total Kontrak dimana Format Laporan mengikuti Format dan BIAK ESATU dengan mengacu kepada format pembayaran sebagaimana ditasok dalam Lampiran 6.

**E. Pengiriman dan Cara Pembayaran**

PARKET MEDICAL CHECK UP TAHUN 2020	
LABORATORIUM	132.000
RAI HA 1	67.000
HEPATITIS	67.000
NON LAB	204.000
LABORATORIUM	256.000
NON LAB	232.000
LABORATORIUM	931.000
LABORATORIUM	931.000

Senin	Pukul 08.00 s.d 12.00
Selasa	Pukul 08.00 s.d 12.00 WIB

Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan ("Durasi Proyek") sebagaimana diuraikan dalam perjanjian ini dimulai sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021 dengan jadwal sebagai berikut:

**Daftar Kegiatan yang dipertahankan**

A. Kegiatan yang dipertahankan	B. Lokasi pelaksanaan
1. Bina Pemeriksaan dilakukan di tempat PIR/KEKESATU. Pasien wajib membawa Surat Pengantar, Kartu ID serta KTP/anda pribadi lainnya.	1. Apabila Pemeriksaan dilakukan di Lokasi BIAK KEDUA, BIAK KEDUA wajib memberikan Daftar Pasien kepada Penanggung Jawab Harian BIAK ESATU sebelum lamanya H-2 hari sebelum pelaksanaan Pemeriksaan.

**C. Lokasi Pelaksanaan & Durasi Proyek**

1. Lokasi Pelaksanaan akan dilakukan di Lokasi BIAK ESATU.
2. Waktu pada Lampiran 2.

3. PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran dengan mencantumkan nomor invoice pada kolom berita dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Tagihan berupa *Softcopy* diterima oleh PIHAK KEDUA dengan mengacu kepada termin pembayaran sebagaimana dimaksud pada **Lampiran 6** ke rekening sebagai berikut:

• Nama Bank	: Bank Negara Indonesia
• No. Rekening	: 0050567515
• Pemilik Rekening	: PT Prodia WIdyahasada Tbk
• Alamat Bank	: Jl. Mayjend Sungkono/ Darmo Park I Blok V Surabaya
• Kurs	: IDR

4. Dalam hal pembayaran belum dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah melebihi jangka waktu tujuh (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada butir 2 hingga sampai batas waktu hari ke-60 (enam puluh) hari kalender, maka selama masa tenggat waktu tersebut PIHAK KESATU berhak untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penagihan atas pembayaran tersebut.
5. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, PIHAK KESATU akan mengirimkan Surat Peringatan (*Warning Letter*) kepada PIHAK KEDUA pada hari ke-3 setelah Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran.
6. Dalam hal PIHAK KEDUA setelah mendapatkan *Warning Letter* dari PIHAK KESATU belum juga melakukan pembayaran sampai dengan tujuh (tujuh) hari Kalender setelah Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, PIHAK KESATU berhak untuk memberlakukan pembayaran tunai terhadap Pasien.
7. Setiap perubahan Biaya Pemeriksaan wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk kemudian Para Pihak menyepakati lebih lanjut. Dalam hal setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberitahuan tertulis dari PIHAK KESATU tidak ada keberatan dari PIHAK KEDUA, maka perubahan Biaya Pemeriksaan tersebut efektif diberlakukan.

**F. Kerahasiaan.** Para Pihak setuju bahwa setiap informasi rahasia, termasuk namun tidak terbatas pada data, identitas dan hasil pemeriksaan Pasien yang diberikan selama masa berlakunya Perjanjian ini harus diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan ataupun diberitahukan kepada pihak manapun dengan cara apapun, termasuk di dalamnya membuat fotokopi atau reproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang memberikan. Pihak yang menerima harus menggunakan cara yang sama untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut sebagaimana halnya Pihak tersebut melindungi hal-hal miliknya sendiri yang bersifat rahasia.

**G. Larangan Pengalihan.** Selama Perjanjian ini berlangsung, Para Pihak dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh isi dan/atau kondisi dalam Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya terlebih dahulu. Ketentuan mengenai pengalihan ini tidak termasuk dalam keadaan dimana PIHAK KESATU diharuskan mengalihkan Pemeriksaan kepada Pihak Ketiga dalam melaksanakan Perjanjian dengan pemberitahuan kepada Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas pada:

- aliran listrik padam karena kerusakan fasilitas Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau terjadi pemadaman aliran listrik tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak PLN, dimana rentang waktu padamnya aliran listrik tersebut melampaui rentang waktu kemampuan *supply* alat cadangan listrik (*UPS/Uninterrupted Power Supply*) PIHAK KESATU ;
- kekosongan reagen dan atau bahan pereaksi untuk pemeriksaan yang disebabkan pasokan dari pemasok terhambat;
- bahan pemeriksaan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemeriksaan atau diperlukan pemeriksaan ulang karena hasil pemeriksaan dikategorikan dalam "*border line*" atau "*gray zone*".

#### **H. Penanggung Jawab Harian**

1. Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU adalah:

1

3. PIRAK KEDUA akan melakukan kampanye... (text is mirrored and difficult to read)

- Bank Negara Indonesia
PT Prudential Widya Bhakti Tbk
PT Maybank Indonesia Tbk
RHB

4. Dalam... (text is mirrored and difficult to read)

5. Dalam... (text is mirrored and difficult to read)

6. Dalam... (text is mirrored and difficult to read)

7. Sebagai... (text is mirrored and difficult to read)

8. Berdasarkan... (text is mirrored and difficult to read)

9. Langkah... (text is mirrored and difficult to read)

10. Dalam... (text is mirrored and difficult to read)

11. Untuk... (text is mirrored and difficult to read)

12. Untuk... (text is mirrored and difficult to read)

<b>PT Prodia Widyahusada Tbk</b>			
Bagian	Marketing	Finance	Cabang
Nama	Ratih Kuspriyadani	Lingga	Ni Made Suwandari
Jabatan	Laboratory Information Service	Branch Finance Supervisor	Branch Customer Service Supervisor
Alamat	Jl Diponegoro No 149-151 Surabaya	Jl Diponegoro No 149-151 Surabaya	Jl Diponegoro No 149-151 Surabaya
Telp/ext	031-28953900 ext 6506	031-28953900 ext 6506	031-28953900 ext 6506
E-mail	ratih.kuspriyadani@prodia.co.id	sby.gmc@prodia.co.id	ratih.kuspriyadani@prodia.co.id

2. Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah:

<b>RS Mata Undaan</b>	
Bagian	HRD
Nama	Dewi Purwantiningsih, M.Psi.,MM.
Jabatan	HRD
Alamat	Jl Undaan Kulon No 17-19 Surabaya
Telp/ext	(031) 5343806
E-mail	hrd.rsmataundaan@gmail.com

3. Jika salah satu Pihak mengganti atau mengubah nama Penanggung Jawab, alamat, telepon/ext, faksimili dan/atau e-mail, maka Pihak tersebut harus memberitahukan penggantian atau perubahan tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya tujuh (tujuh) hari kerja sejak dilakukannya penggantian atau perubahan tersebut. Penggantian atau perubahan Penanggung Jawab baru akan dianggap efektif setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penggantian atau perubahan tersebut.
4. Surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini ditujukan kepada Penanggung Jawab Harian dan dianggap telah diterima jika disertai dengan tanda penerimaannya.

- I. Pemutusan atau Pengakhiran Perjanjian.** Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
- a. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya;
  - b. Dalam hal Para Pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian;
  - c. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* (Keadaan Kahar) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
  - d. Sebab-sebab lain dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.

Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian ini Para Pihak sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.

Pengakhiran Perjanjian karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dinyatakan lain oleh Para Pihak.

Apabila Pihak Kedua dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dilakukan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan melakukan pembatalan sepihak maka uang tanda jadi (*Down Payment*) yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada PIHAK KESATU tidak dapat dikembalikan kepada Pelanggan dan menjadi hak PIHAK KESATU sepenuhnya.

1 f



**J. Penyelesaian Perselisihan.** Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili PIHAK KESATU

**K. Pernyataan dan Jaminan.** Para Pihak dengan ini menjamin bahwa Para Pihak telah memiliki seluruh perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya dan perizinan tersebut dinyatakan masih berlaku. Apabila ternyata salah satu Pihak melanggar ketentuan Pernyataan dan Jaminan, maka Pihak yang melanggar dengan ini membebaskan Pihak yang tidak melanggar dari segala risiko maupun tuntutan dari Pihak Ketiga, yang terjadi akibat kelalaian dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Pihak yang melanggar.

Pihak Kedua dengan ini mengetahui bahwa Pasien berhak untuk mengetahui tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya, karenanya dalam melaksanakan Perjanjian ini, Pihak Kedua menjamin adanya persetujuan tertulis (*informed consent*) yang diperlukan dari Pasien sehubungan dengan pemeriksaan HIV/NAPZA dan PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun atas kelalaian dan/atau kesalahan Pihak Kedua, Pasien atau pihak lainnya yang terkait kecuali atas hasil Pemeriksaan oleh PIHAK KESATU.

Para Pihak akan tunduk pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Nomor 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik termasuk tetapi tidak terbatas pada Pasal 8 mengenai keharusan memperoleh permintaan tertulis terlebih dahulu dari dokter/bidan/dokter gigi sebelum melakukan permintaan pemeriksaan kesehatan kepada PIHAK KESATU, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait beserta segala perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

**L. Ketidakberlakuan sebagian.** Jika dalam Perjanjian ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia dan karenanya ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini yang tidak bertentangan dan Para Pihak sepakat untuk mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan hukum yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini.

**M. Lain-Lain.** Para Pihak menjamin bahwa Pihak yang menandatangani perjanjian ini merupakan perwakilan perusahaan yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani Perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Perjanjian ini mengandung seluruh pengertian antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, surat-menyurat, dan perjanjian apapun yang dilakukan sebelumnya antara Para Pihak, baik secara lisan maupun tertulis berkenaan dengan masalah-masalah pokok dari Perjanjian ini.

Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama di kemudian hari, dalam suatu bentuk Addendum, atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK KESATU dengan ini menjamin keselamatan dan kesehatan Pihak Kedua selama berada di area pelayanan PIHAK KESATU, terkait aktivitas pemeriksaan atau pengambilan spesimen. Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengacu pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).



Pihak Kedua dengan ini menjamin Keselamatan dan Kesehatan Petugas PIHAK KESATU selama berada di area kerja Pihak Kedua terkait aktivitas pemeriksaan atau pengambilan spesimen di tempat yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini untuk memenuhi kewajiban PIHAK KESATU kepada Pihak Kedua. Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat mengacu pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Dalam terdapat pertentangan antara Lampiran perjanjian dengan isi perjanjian, maka yang akan digunakan adalah isi perjanjian.

Lampiran-lampiran pada Perjanjian ini serta perubahan-perubahannya merupakan satu kesatuan yang mengikat Para Pihak dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian.

Para Pihak tunduk pada ketentuan dalam perjanjian ini, dalam hal Pihak kedua tidak dapat memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini, Pihak Kedua membebaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan maupun gugatan yang timbul atas hal tersebut

N. **Penutup.** Perjanjian ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), dilengkapi dengan meterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Antonius Erbano S.Si., Apt	dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp.M 
	
<b>Jabatan : Regional Head</b>	<b>Jabatan : Direktur</b>
<b>Tanggal : 24 Desember 2020</b>	<b>Tanggal : 24 Desember 2020</b>



**Lampiran A**  
**Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – *Medical Check Up***

**Definisi.** Kecuali ditentukan lain, kata atau kata-kata berikut ini mengandung definisi (arti) sebagai berikut:

1. **Pemeriksaan Kesehatan atau Pemeriksaan** adalah pemeriksaan laboratorium dan/atau pemeriksaan penunjang lain yang dilakukan oleh Prodia sebagaimana terlampir pada Lampiran 1.
2. **Pemeriksaan Penunjang Lain** adalah pemeriksaan non laboratorium yang dilakukan oleh Prodia sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1**.
3. **Pemeriksaan Rujukan** adalah Pemeriksaan terhadap Pasien yang dirujuk oleh Prodia kepada rekanan Prodia atau sarana pelayanan kesehatan lain.
4. **Pasien** adalah pihak yang ditunjuk oleh Pelanggan yang merupakan karyawan dan/atau calon karyawan Pelanggan, untuk mendapatkan pelayanan Pemeriksaan Kesehatan atas biaya Pelanggan.
5. **Surat Pengantar** adalah surat yang dibuat Pelanggan atau permintaan tertulis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan Pasien guna mendapatkan pelayanan Pemeriksaan atas biaya Pelanggan, sebagaimana contoh terlampir pada **Lampiran 3**.
6. **Daftar Nama** atau **Daftar Pasien** adalah daftar nama-nama Pasien yang dibuat dan diberikan oleh Pelanggan kepada Prodia agar kepadanya dilakukan Pemeriksaan atas biaya Pelanggan.
7. **ID** adalah kartu yang menunjukkan bahwa Pasien adalah pihak yang ditunjuk oleh Pelanggan yang berhak mendapatkan Pemeriksaan atas biaya Pelanggan sebagaimana contoh terlampir pada **Lampiran 4**.
8. **Penanggung Jawab** adalah karyawan/pejabat dari Prodia dan Pelanggan yang ditunjuk oleh masing-masing pihak untuk bertugas sebagai penanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini.
9. **Perjanjian** adalah Perjanjian Kerjasama Pemeriksaan Kesehatan antara Prodia dan Pelanggan sebagaimana ditandatangani di atas; beserta segala penambahan, perubahan dan Lampiran-Lampirannya.
10. **Cabang PIHAK KESATU** adalah lokasi cabang atau cabang-cabang Prodia sebagaimana dimaksud pada uraian **Lampiran iii**.
11. **Durasi Proyek** adalah Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian C Perjanjian ini.
12. **Dokumen Penutupan Proyek MCU (DPPM)** adalah suatu dokumen yang dapat berupa **DPPM Periodik** atau **DPPM Final**, yang berfungsi sebagai dasar Bagian Keuangan Prodia dalam melakukan penagihan yang akan disampaikan oleh Penanggung Jawab Marketing kepada Prodia untuk mengkonfirmasi jasa yang telah diberikan oleh Prodia kepada Pasien yang telah terlaksana.
13. **DPPM Periodik** adalah DPPM yang akan dikonfirmasi Prodia kepada Pelanggan untuk melakukan penagihan, yang masih memungkinkan adanya kelebihan/kekurangan perhitungan jasa yang telah terlaksana dan dapat dilakukan *adjustment* pada DPPM Final.
14. **DPPM Final** adalah DPPM yang akan dikonfirmasi Prodia kepada Pelanggan untuk melakukan penagihan, yang sudah berstatus final sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan *adjustment* jasa yang telah diberikan oleh Prodia kepada Pelanggan setelah status DPPM Final telah disepakati Para Pihak.
15. **Force Majeure atau Keadaan Kahar** adalah peperangan, huru-hara, unjuk rasa massal, pemberontakan, krisis nasional, kebakaran, sabotase, epidemi, bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain di luar kemauan dan kemampuan Para Pihak untuk mengendalikannya, yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi Force Majeure (Keadaan Kahar), pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya peristiwa Force Majeure dengan ketentuan harus dikuatkan oleh

Lampiran A  
 Histori dan Perkembangan Lembaga Penelitian untuk Jasa Keuangan Kesehatan - Kesehatan  
 2010-2015

Definisi: Suatu dokumen yang menunjukkan bahwa suatu lembaga telah melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian kesehatan dilaksanakan atau dilaksanakan sebagai pelaksanaan laboratorium dan/atau pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Prodi sebagaimana terlampir pada Lampiran I.
2. Penelitian Kesehatan Lanjutan Lain adalah penelitian non laboratorium yang dilakukan oleh Prodi sebagaimana terlampir pada Lampiran I.
3. Penelitian Kesehatan Lanjutan adalah penelitian terhadap Pasien yang diteliti oleh Prodi sebagai penelitian Prodi atau sama dengan penelitian lain.
4. Prodi adalah pihak yang ditugaskan oleh Fakultas yang menipiskan kewenangan di bidang pelayanan kesehatan untuk melaksanakan pelayanan Penelitian Kesehatan dan/atau pelayanan.
5. Guru Pengajar adalah guru yang diberi tugas dan tanggung jawab sebagai dosen tetap dalam kegiatan penelitian kesehatan yang dapat dilaksanakan Prodi guna mendapatkan pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan sebagai pelaksanaan dan/atau pelaksanaan.
6. Dosen Tetap atau Dosen Tetap Prodi adalah dosen tetap dalam Prodi yang dapat melaksanakan penelitian kesehatan kepada mahasiswa dengan kewenangan melaksanakan penelitian dan/atau pelayanan.
7. Prodi adalah unit yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada Prodi yang ditugaskan oleh Fakultas yang melaksanakan penelitian kesehatan dan/atau pelayanan sebagai pelaksanaan dan/atau pelaksanaan.
8. Prodi adalah unit yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada Prodi yang ditugaskan oleh Fakultas yang melaksanakan penelitian kesehatan dan/atau pelayanan sebagai pelaksanaan dan/atau pelaksanaan.
9. Prodi adalah unit yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada Prodi yang ditugaskan oleh Fakultas yang melaksanakan penelitian kesehatan dan/atau pelayanan sebagai pelaksanaan dan/atau pelaksanaan.
10. Prodi adalah unit yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada Prodi yang ditugaskan oleh Fakultas yang melaksanakan penelitian kesehatan dan/atau pelayanan sebagai pelaksanaan dan/atau pelaksanaan.
11. Prodi adalah unit yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada Prodi yang ditugaskan oleh Fakultas yang melaksanakan penelitian kesehatan dan/atau pelayanan sebagai pelaksanaan dan/atau pelaksanaan.
12. Prodi adalah unit yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada Prodi yang ditugaskan oleh Fakultas yang melaksanakan penelitian kesehatan dan/atau pelayanan sebagai pelaksanaan dan/atau pelaksanaan.
13. Prodi adalah unit yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada Prodi yang ditugaskan oleh Fakultas yang melaksanakan penelitian kesehatan dan/atau pelayanan sebagai pelaksanaan dan/atau pelaksanaan.
14. Prodi adalah unit yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada Prodi yang ditugaskan oleh Fakultas yang melaksanakan penelitian kesehatan dan/atau pelayanan sebagai pelaksanaan dan/atau pelaksanaan.
15. Prodi adalah unit yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada Prodi yang ditugaskan oleh Fakultas yang melaksanakan penelitian kesehatan dan/atau pelayanan sebagai pelaksanaan dan/atau pelaksanaan.

Lembaga atau Instansi yang berwenang. Apabila terjadi keadaan Force Majeure berlangsung secara terus menerus sehingga tidak memungkinkan Para Pihak melanjutkan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

**Ketentuan Yang Mengatur.** Pernyataan ini berisi ketentuan-ketentuan standar atas penunjukan Prodia sebagai penyedia jasa layanan kesehatan Pasien Pelanggan. Kecuali jika diubah secara tertulis dengan persetujuan bersama, ketentuan-ketentuan ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap perjanjian antara Prodia dan Pelanggan.

**Penggunaan dan Penafsiran.** Penunjukan Pelanggan adalah kepada PT Prodia Widyahusada Tbk, yang merupakan perusahaan yang tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.

**Penerimaan Pasien.**

- b. Dalam hal Pemeriksaan dilakukan di Prodia, Pasien wajib membawa Surat Pengantar, Kartu ID serta KTP/tanda pengenal lainnya.
- c. Dalam hal Pemeriksaan dilakukan di lokasi Pelanggan, maka Pelanggan wajib mengirimkan daftar nama Pasien yang akan melakukan Pemeriksaan, selambat-lambatnya tujuh (tujuh) hari kalender sebelum dilaksanakannya Pemeriksaan.

**Pemeriksaan Kesesuaian Identitas Pasien.** Prodia berhak untuk memeriksa kesesuaian identitas Pasien dengan Surat Pengantar atau Daftar Pasien. Prodia berhak untuk memberlakukan Pasien sebagai pasien umum dengan terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada Pelanggan dalam hal:

- a. terdapat ketidaksesuaian terhadap identitas Pasien dengan Surat Pengantar atau Daftar Pasien;
- b. Pasien tidak dapat menunjukkan Surat Pengantar/ Kartu ID.
- c. Nama Pasien tidak ada di dalam daftar nama yang dikirim Pelanggan.

**Penanggung Jawab Marketing** Prodia akan mengingatkan sebanyak maksimal 2 (dua) kali agar Pasien Pelanggan melakukan Pemeriksaan kesehatan selambat-lambatnya sampai dengan batas Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan. Dalam hal setelah diingatkan oleh Penanggungjawab Marketing Prodia, Pasien tetap tidak melakukan Pemeriksaan hingga batas waktu yang ditetapkan tersebut, maka Prodia berhak untuk tidak melaksanakan Pemeriksaan kepada Pasien yang bersangkutan.

**Hak Penolakan Tambahan Pemeriksaan.** Prodia berhak untuk menolak tambahan Pemeriksaan diluar dari yang diatur pada **Lampiran 1**.

**Jaminan Pihak Kedua.** Pelanggan menjamin bahwa seluruh Pasien akan melakukan Pemeriksaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Apabila pada saat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, Pasien yang namanya tercantum pada Daftar Nama tidak dapat melakukan pemeriksaan kesehatan, yang disebabkan oleh namun tidak terbatas pada; perjalanan dinas, sedang dalam masa haid, sakit, dan/atau cuti, maka Prodia akan memberi waktu kepada Pasien tersebut maksimal 7 (tujuh) hari kerja untuk dapat melakukan pemeriksaan kesehatan. Dalam hal Pasien telah melewati jangka waktu sebagaimana diatur pada ketentuan ini, maka Prodia dapat melakukan rekapitulasi hasil serta mengirimkan tagihan kepada Pelanggan, dan Pelanggan wajib memenuhi pembayaran atas tagihan tersebut.

**Rujukan Pemeriksaan.** Prodia dapat merujuk Pemeriksaan ke sarana pelayanan kesehatan lain apabila Prodia tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh Pemeriksaan.

**Pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV.** Apabila Pemeriksaan kesehatan yang diminta oleh Pelanggan terdapat pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV, maka baik Pelanggan dan Pasien dengan ini sepakat untuk tunduk pada alur pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV sesuai dengan standar operasional dan/atau segala peraturan yang berlaku mengenai pemeriksaan NAPZA



dan/atau HIV. Khusus untuk pemeriksaan HIV, Pelanggan mengetahui dan menyetujui bahwa pre-counselling dan post-counselling wajib dilakukan terhadap Pasien oleh Prodia.

**Hasil Pemeriksaan.** Format Hasil Pemeriksaan adalah sebagaimana contoh terlampir pada Lampiran iv. Hasil Pemeriksaan akan dikeluarkan dan diserahkan kepada Pelanggan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Pemeriksaan Pasien. Dalam keadaan mendesak dan/atau atas permintaan Pelanggan, Prodia dapat mengeluarkan ringkasan/resume Hasil Pemeriksaan melalui e-mail atau faksimili. Pelanggan menjamin bahwa Hasil Pemeriksaan Pasien hanya akan diterima oleh pejabat Pelanggan yang berwenang dan akan memperlakukan Hasil Pemeriksaan tersebut secara rahasia. Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya dan melepaskan Prodia dari segala tuntutan dan kerugian atas terungkapnya Informasi Rahasia akibat penyalahgunaan atau kelalaian Pelanggan. Pelanggan mengetahui bahwa Hasil Pemeriksaan Pasien merupakan rekam medis yang bersifat rahasia, dan dengan ini Pelanggan menjamin Prodia bahwa Pasien, dengan pemberitahuan melalui Pelanggan, telah menyetujui akan diungkapkannya rekam medis Pasien oleh Prodia; kepada dan atas permintaan Pelanggan. Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian, tuntutan dan atau gugatan akibat diungkapkannya rekam medis Pasien termasuk namun tidak terbatas oleh Direksi, karyawan, dan/atau sub-kontraktor Pelanggan, tanpa persetujuan Pasien yang bersangkutan. Pelanggan mengetahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Kesehatan serta peraturan pelaksanaannya, Pasien berhak untuk menerima salinan dan/atau mengetahui Hasil Pemeriksaan atas dirinya. Dalam hal Pelanggan tidak memperkenankan Prodia untuk mengungkapkan Hasil Pemeriksaan langsung kepada Pasien, Pelanggan menjamin bahwa Prodia dapat merujuk hal ini kepada Pelanggan dan Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tuntutan dan/atau kerugian yang mungkin timbul.

Antonius Erbano S.Si., Apt	dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp.M 
 PT Prodia W  nusada Tbk	  RSMATA UNDAAN
Jabatan : Regional Head	Jabatan : Direktur
Tanggal : 24 Desember 2020	Tanggal : 24 Desember 2020

1 f

Lampiran i.  
Contoh Invoice



LP1210091-000011

PT. Prodia Widyahusada  
Grha Prodia, Jl. Diponegoro No. 149-151  
Surabaya  
Phone : 031-28953900  
Fax :

INVOICE

No. Invoice : SD1170703000433-0  
Tanggal : 05-JUL-17  
No. Pelanggan : 105510

Kepada Yth :

Hasil di kirimkan ke :

Telp :  
No. Fax :

Keterangan	Periode	Jumlah
Tagihan Pemeriksaan Kesehatan	May-17	Rp.
<b>TOTAL</b>		Rp. -----
Terbilang:	1	

Catatan :

- Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening kami di bawah ini :  
Nama Rekening : PT. PRODIA WIDYAHUSADA  
Nomor Virtual Account :  
Nomor Rekening Bank : 0050567515  
Nama Bank : Bank Negara Indonesia - Cabang Darmo Park
- Mohon Nomor Invoice dicantumkan dalam bukti pembayaran
- Bukti Pembayaran dapat dikirim ke no. Fax atau kirim melalui email sby.keu@prodia.co.id

Surabaya, 05 Juli 2017



Branch Finance Supervisor

Lampiran ii  
**Contoh Rekapitulasi Tagihan Kontraktor**  
 Lampiran II  
 Contoh Rekapitulasi Tagihan

**REKAPITULASI TAGIHAN KONTRAKTOR**

NOMOR : 190914-----

TANGGAL : 14-09-2019

CABANG : -----

PERIODE KONTRAK : AUG - SEP 2019

KONTRAKTOR : -----

KONTRAKTIR SITE : -----

NO	TANGGAL NOTA	NO. LAB.	NAMA PASIEN	BRUTO	DISKON	NETTO	LUNAS SEBAGIAN	BALANCE
1	11-Jul-19	19071xxxxx	SATxxxxxxxxxxxx	1,357,700	-	1,357,700	-	1,357,700
2	11-Jul-19	1907xxxxxxx	TRxxxxxxxxxxxx	1,357,700	-	1,357,700	-	1,357,700
3	13-Aug-19	1908xxxxxxx x	DEBxxxxxxxx	1,357,700	-	1,357,700	-	1,357,700
4	13-Aug-19	1908xxxxxxx	ZULxxxxxxxxxxx x	1,357,700	-	1,357,700	-	1,357,700
5	13-Aug-19	1908xxxxxxx	NExxxxxxxxxxxx xx	1,357,700	-	1,357,700	-	1,357,700
6	13-Aug-19	1908xxxxxxx	ILHxxxxxxxxxxxx xxx	1,357,700	-	1,357,700	-	1,357,700
7	13-Aug-19	1908xxxxxxx	ISMxxxxxxxxxxxx xx	1,067,700	-	1,067,700	-	1,067,700
8	13-Aug-19	1908xxxxxxx	I MAxxxxxxxxxxxx xxx	1,357,700	-	1,357,700	-	1,357,700
9	13-Aug-19	1908xxxxx	MOxxxxxxxxxxxx x	1,357,700	-	1,357,700	-	1,357,700
10	13-Aug-19	1908xxxxx	MELxxxxxxx	1,357,700	-	1,357,700	-	1,357,700
11	13-Aug-19	1908xxxxxxx	ANNxxxxxxx	1,067,700	-	1,067,700	-	1,067,700
12	13-Aug-19	1908xxxxxxx	FEBxxxxxxx	1,357,700	-	1,357,700	-	1,357,700
13	13-Aug-19	1908xxxxxxx	ARIxxxxxxx	1,357,700	-	1,357,700	-	1,357,700
14	13-Aug-19	1908xxxxxxx	DAExxxxxxx	1,357,700	-	1,357,700	-	1,357,700
15	13-Aug-19	1908xxxxxxx	IWAYxxxxxxx	1,357,700	-	1,357,700	-	1,357,700
16	13-Aug-19	1908xxxxxxx	MUHxxxxxxx	1,357,700	-	1,357,700	-	1,357,700
17	13-Aug-19	1908xxxxxxx	SALxxxxxxx	1,357,700	-	1,357,700	-	1,357,700
18	13-Aug-19	1908xxxxxxx	SYAxxxxxxx	1,357,700	-	1,357,700	-	1,357,700
19	13-Aug-19	1908xxxxxxx	MOxxxxxxx	1,357,700	-	1,357,700	-	1,357,700
20	13-Aug-19	1908xxxxxxx	MUSxxxxxxx	1,357,700	-	1,357,700	-	1,357,700
21	13-Aug-19	1908xxxxxxx	IMAxxxxxxx	1,357,700	-	1,357,700	-	1,357,700
22	13-Aug-19	19080xxxxxxx	DEDxxxxxxx	1,357,700	-	1,357,700	-	1,357,700
Total				29,289,400	-	29,289,400	-	29,289,400

Keterangan :

Rekapitulasi Tagihan ini adalah draft contoh, nominal rekap tagihan yang asli tetap akan disesuaikan dengan harga kontrak yang disepakati

Laporan Laba Rugi  
 Tahun Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

PERIODE 12 BULAN YANG BERAKHIR  
 PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019

NO	DESKRIPSI	2019	2018
1	Penjualan	1.357.700	1.357.700
2	Penjualan	1.357.700	1.357.700
3	Penjualan	1.357.700	1.357.700
4	Penjualan	1.357.700	1.357.700
5	Penjualan	1.357.700	1.357.700
6	Penjualan	1.357.700	1.357.700
7	Penjualan	1.357.700	1.357.700
8	Penjualan	1.357.700	1.357.700
9	Penjualan	1.357.700	1.357.700
10	Penjualan	1.357.700	1.357.700
11	Penjualan	1.357.700	1.357.700
12	Penjualan	1.357.700	1.357.700
13	Penjualan	1.357.700	1.357.700
14	Penjualan	1.357.700	1.357.700
15	Penjualan	1.357.700	1.357.700
16	Penjualan	1.357.700	1.357.700
17	Penjualan	1.357.700	1.357.700
18	Penjualan	1.357.700	1.357.700
19	Penjualan	1.357.700	1.357.700
20	Penjualan	1.357.700	1.357.700
21	Penjualan	1.357.700	1.357.700
22	Penjualan	1.357.700	1.357.700
23	Penjualan	1.357.700	1.357.700
24	Penjualan	1.357.700	1.357.700
25	Penjualan	1.357.700	1.357.700
26	Penjualan	1.357.700	1.357.700
27	Penjualan	1.357.700	1.357.700
28	Penjualan	1.357.700	1.357.700
29	Penjualan	1.357.700	1.357.700
30	Penjualan	1.357.700	1.357.700
31	Penjualan	1.357.700	1.357.700
32	Penjualan	1.357.700	1.357.700
33	Penjualan	1.357.700	1.357.700
34	Penjualan	1.357.700	1.357.700
35	Penjualan	1.357.700	1.357.700
36	Penjualan	1.357.700	1.357.700
37	Penjualan	1.357.700	1.357.700
38	Penjualan	1.357.700	1.357.700
39	Penjualan	1.357.700	1.357.700
40	Penjualan	1.357.700	1.357.700
41	Penjualan	1.357.700	1.357.700
42	Penjualan	1.357.700	1.357.700
43	Penjualan	1.357.700	1.357.700
44	Penjualan	1.357.700	1.357.700
45	Penjualan	1.357.700	1.357.700
46	Penjualan	1.357.700	1.357.700
47	Penjualan	1.357.700	1.357.700
48	Penjualan	1.357.700	1.357.700
49	Penjualan	1.357.700	1.357.700
50	Penjualan	1.357.700	1.357.700
51	Penjualan	1.357.700	1.357.700
52	Penjualan	1.357.700	1.357.700
53	Penjualan	1.357.700	1.357.700
54	Penjualan	1.357.700	1.357.700
55	Penjualan	1.357.700	1.357.700
56	Penjualan	1.357.700	1.357.700
57	Penjualan	1.357.700	1.357.700
58	Penjualan	1.357.700	1.357.700
59	Penjualan	1.357.700	1.357.700
60	Penjualan	1.357.700	1.357.700
61	Penjualan	1.357.700	1.357.700
62	Penjualan	1.357.700	1.357.700
63	Penjualan	1.357.700	1.357.700
64	Penjualan	1.357.700	1.357.700
65	Penjualan	1.357.700	1.357.700
66	Penjualan	1.357.700	1.357.700
67	Penjualan	1.357.700	1.357.700
68	Penjualan	1.357.700	1.357.700
69	Penjualan	1.357.700	1.357.700
70	Penjualan	1.357.700	1.357.700
71	Penjualan	1.357.700	1.357.700
72	Penjualan	1.357.700	1.357.700
73	Penjualan	1.357.700	1.357.700
74	Penjualan	1.357.700	1.357.700
75	Penjualan	1.357.700	1.357.700
76	Penjualan	1.357.700	1.357.700
77	Penjualan	1.357.700	1.357.700
78	Penjualan	1.357.700	1.357.700
79	Penjualan	1.357.700	1.357.700
80	Penjualan	1.357.700	1.357.700
81	Penjualan	1.357.700	1.357.700
82	Penjualan	1.357.700	1.357.700
83	Penjualan	1.357.700	1.357.700
84	Penjualan	1.357.700	1.357.700
85	Penjualan	1.357.700	1.357.700
86	Penjualan	1.357.700	1.357.700
87	Penjualan	1.357.700	1.357.700
88	Penjualan	1.357.700	1.357.700
89	Penjualan	1.357.700	1.357.700
90	Penjualan	1.357.700	1.357.700
91	Penjualan	1.357.700	1.357.700
92	Penjualan	1.357.700	1.357.700
93	Penjualan	1.357.700	1.357.700
94	Penjualan	1.357.700	1.357.700
95	Penjualan	1.357.700	1.357.700
96	Penjualan	1.357.700	1.357.700
97	Penjualan	1.357.700	1.357.700
98	Penjualan	1.357.700	1.357.700
99	Penjualan	1.357.700	1.357.700
100	Penjualan	1.357.700	1.357.700
	Total	1.357.700	1.357.700

Catatan atas Laporan Laba Rugi ini merupakan bagian integral dari Laporan Laba Rugi dan harus dibaca secara bersama-sama dengan Laporan Laba Rugi tersebut.

**Lampiran iii**

## Cabang-Cabang PIHAK KESATU

NO	CABANG	ALAMAT	TELEPON	EMAIL CABANG
1	SURABAYA GRHA	Jl. Diponegoro No. 149-151, Surabaya	(031) 28953900 (hunting)	sby.gmc@prodia.co.id

Lampiran iv  
Contoh Format Hasil Pemeriksaan PIHAK KESATU

LABORATORIUM KLINIK  
**Prodia**

TOP BRAND

**KAN**  
Kantor Akreditasi Nasional  
Laboratorium Medik  
L19-054-026

Jl. Diponegoro No. 149 - 151  
SURABAYA 60241  
Telp : 031-2895.3900  
Fax : 031-567.5476

Penanggung Jawab :  
dr.Hendry Pranoto, Sp.PK

Konsultan : Prof.Dr.H.Boediwarsono, Sp.PD-KHOM-PGD.Pall Med (ECU)

Pengirim : .....  
Alamat : .....  
  
No. Lab / Tgl : ..  
ID Pasien : C.  
Nama Pasien : ..  
Ref ID : ..  
  
Status hasil : ..

Dokter : d. ....  
  
Jenis Kelamin : .....  
Tgl Lahir / Umur : ..... 2 / .....  
Telepon : .....

	Nama Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan	Keterangan
<b>GRAFIK</b>     	Hematologi Lengkap				
	Hemoglobin *	15.1	13.2 - 17.3	g/dL	Laki-laki, Dewasa
	Hematokrit *	46.4	40 - 52	%	Laki-laki, Dewasa
	Eritrosit *	5.4	4.4 - 5.9	10 <sup>6</sup> /μL	Laki-laki, Dewasa
	Nilai-nilai MC				
	- MCV *	86.0	80 - 100	fL	Dewasa
	- MCH *	28.0	26 - 34	pg	Dewasa
	- MCHC *	33.0	32 - 36	g/dL	5 tahun - Dewasa
	- CHCM	32		g/dL	
	RDW-CV *	13.4	11.5 - 14.5	%	Dewasa
	Trombosit *	197	150 - 440	10 <sup>3</sup> /μL	Dewasa
	Leukosit *	5.7	3.8 - 10.6	10 <sup>3</sup> /μL	Laki-laki, Dewasa
	Hitung Jenis Leukosit				
	- Basofil *	0.9	0.0 - 1.0	%	
	- Eosinofil *	1.8*	2.0 - 4.0	%	Dewasa
- Neutrofil *	43.9*	50.0 - 70.0	%	Dewasa	
- Limfosit *	43.1*	25.0 - 40.0	%	Dewasa	
- Monosit *	6.8	2.0 - 8.0	%	Dewasa	
- % LUC *	3.6		%		
Hitung Jenis Leukosit Absolut					
- Basofil Absolut	0.05		10 <sup>3</sup> /μL		
- Eosinofil Absolut	0.10		10 <sup>3</sup> /μL		
- Neutrofil Absolut	2.52		10 <sup>3</sup> /μL		
- Limfosit Absolut	2.47		10 <sup>3</sup> /μL		
- Monosit Absolut	0.39		10 <sup>3</sup> /μL		
- LUC Absolut	0.2		10 <sup>3</sup> /μL		
- Catatan	- % Blast suspect 1,2				
LED	4	0 - 15	mm/jam	Laki-laki, < 50 tahun	

**dr. Hendry Pranoto, Sp.PK**  
Clinical Pathologist

LABORATORIUM KLINIK  
di Operasikan oleh  
**Prodia**  
Jl. Diponegoro 149-151 Telp. 28953900  
Agung Kristiana  
Quality Validator

Hal : 1 / 1 @ 24-11-2017 11:21:21 by Noerlida Mudi Fatmala Sari CIPST/00/096-01/0613

Hasil berupa angka menggunakan sistem desimal dengan separator titik.  
Tanda \* menunjukkan nilai di atas atau di bawah nilai rujukan.  
Tanda # menunjukkan parameter pemeriksaan telah diakreditasi ISO 15189 oleh KAN, dengan sertifikat no. LM-054-IDN  
Tanda @ menunjukkan pemeriksaan dilakukan di Lab Klinik Prodia Jl. Kramat Raya 150 Jakarta

